



PENETAPAN

Nomor 692/Pdt.G/2021/PA.Kib

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Permohonan *Isbath* Nikah antara:

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Sungai Danau 28 Maret 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON I, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Sebambar Baru 01 Juli 1950, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

TERMOHON II, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin 10 Agustus 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, Dan bertindak untuk diri sendiri dan mewakili dari anak yang bernama **ANAK**, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 10 Januari 2011, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

TERMOHON III, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Amuntai 18 Mei 2003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pegawai warung makan, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 692/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Para Termohon dan Saksi-Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 692/Pdt.G/2021/PA.Blcn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama SUAMI telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 28 Maret 2008 di hadapan seorang penghulu bernama XXXXX di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya dilaksanakan dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon bernama XXXXX (karena pada saat itu ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Janda Cerai Mati (pada tahun 2006) dan suaminya berstatus Duda cerai sirih (dari pernikahan sirih 2006);
4. Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak - pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dan suaminya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon dan suaminya belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 692/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa suami Pemohon yang bernama SUAMI telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXXX tertanggal 18 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;
9. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Asuransi BPJS Ketenagakerjaan;
10. Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin berdasarkan surat keterangan tidak mampu Nomor: XXXXX diterbitkan pada tanggal 19 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON (AIm)**) dengan seorang laki - laki yang bernama (**SUAMI**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2008 di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon terkait dampak dan konsekuensi dari perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Pemohon serta Termohon menyatakan telah memahaminya;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 692/Pdt.G/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan semua dalil Permohonan Pemohon, dan mohon agar Permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa, setelah agenda jawab menjawab dan masuk agenda pembuktian, Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Para Termohon menyatakan tidak keberatan dan menyetujui permintaan percabutan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Suaminya namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Pemohon mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya sebelum perkaranya diperiksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, dan setelah ada jawaban dari Tergugat maka pencabutan perkara hanya dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bila dihubungkan dengan pemeriksaan perkara ini yang mana Pemohon mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya setelah jawaban Para Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Para Termohon menyatakan tidak keberatan dan setuju dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka telah cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dengan nomor 692/Pdt.G/2021/PA.Blcn;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan oleh majelis hakim maka pemeriksaan permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Batulicin Nomor 692/Pdt.G/2021/PA.Blcn tanggal 22 November 2021 tentang Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) bagi Pemohon, maka Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dan akan dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Batulicin tahun 2021 Nomor: SP DIPA 005.04.2.690140/2021 tanggal 23 November 2020;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 692/Pdt.G/2021/PA.Blcn, dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA.04 Pengadilan Agama Batulicin Nomor 005.04.2.690140/2021 tertanggal 23 November 2020;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 692/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Ula* 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Ade Fauzi, Lc.** sebagai Ketua Majelis, dan **A. Syafiul Anam, Lc** serta **Asep Ginanjar Maulana Fadilah S.Sy. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khomsiatun Maisaroh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Ade Fauzi, Lc.
Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah S.Sy. M.H.

A. Syafiul Anam, Lc
Panitera Pengganti,

Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	-
2. Proses	: Rp	50.000,00
4. Panggilan Sidang	: Rp	540.000,00

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 692/Pdt.G/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP Panggilan	: Rp	-
6. Redaksi	: Rp	-
7. Meterai	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	600.000,00

(enam ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 692/Pdt.G/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)